



## **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.4,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 tahun  
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba  
Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kota Tangerang  
Selatan.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan, perlu diberikan penghargaan bagi juara kedua dan juara ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENGELOLAAN LINGKUNGAN TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Pemenang Lomba Pengelola Lingkungan Tingkat Kota Tangerang Selatan mendapatkan hadiah yang terdiri dari:
- a. Juara Kesatu berupa uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Juara Kedua berupa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Juara Ketiga berupa uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Juara Lomba Pengelola Lingkungan Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pengelolaan Lingkungan Kota Tangerang Selatan.

- (3) Pemenang Lomba Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (4) Petunjuk pemanfaatan hadiah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci diurai lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (5) Biaya pelaksanaan lomba Pengelolaan Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan Lampiran II Angka Romawi IV diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 6 Mei 2014.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 6 Mei 2014.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**DUDUNG E. DIREKTA**  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. Kepala Bagian Hukum,

**ttd/cap**

**Ir. H. Nur Selamat, MM.**  
Pembina Tingkat I IV/b  
Nip. 19630215 199601 1 001